



PUTUSAN

Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erick Eka Sitepu Alias Erik;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Air IV Gang Jawa Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Angga Setiawan Alias Lemot;
2. Tempat lahir : Sei Mencirim;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Gang Asam Dsn V Desa Tengah Kecamatan Kutalimbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erick Eka Sitepu Als Erick bersama dengan terdakwa Angga Setiawan Als Lemot telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan., menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" dalam dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erick Eka Sitepu als Erick dan Terdakwa Angga Setiawan Als Lemot dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastic warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ia Erick Eka Sitepu als Erik bersama dengan terdakwa Angga Setiawan Als Lemot pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 06:00 di Jalan Gajah Mada No.78 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 Wib terdakwa Erick Eka Sitepu Als Erik sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street BK 2912 WAJ menuju rumah terdakwa Angga Setiawan Als Lemot di Jalan Sei Mencirim Gg. Asam Dsn V Desa Tengah Kec. Kotalimbaru dengan maksud akan mengajak melakukan pencurian, dimana untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa Erick Eka Sitepu Als Erik membawa 1 bilah parang berganggang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggangnya dan terdakwa Angga Setiawan 1 bilah pisau dapur berganggang plastik warna hijau yang diselipkan dipinggangnya, selanjutnya pada saat melakukan pencurian di rumah saksi Andi Gamaliel Silalahi, perbuatan para terdakwa tersebut terlihat oleh saksi Andi Gamaliel Silalahi melalui CCTV, kemudian saksi Andi Gamaliel Silalahi dan saksi Rio Johannes Rustin Hutabarat berusaha menggagalkan pencurian tersebut, dimana para terdakwa berusaha untuk lari, yang mana saksi Andi Gamaliel Silalahi dan saksi Rio Johannes Rustin Hutabarat berhasil menangkap para terdakwa, dan dari Terdakwa Erick Eka Sitepu Als Erik ditemukan 1 bilah parang berganggang kayu warna hitam dipinggangnya dan dari terdakwa Angga Setiawan ditemukan 1 bilah pisau dapur berganggang plastik warna hijau dipinggangnya;

Bahwa kemudian saksi Jefri Tarigan bersama dengan saksi Eko Susilo (masing-masing anggota polri) mendapat informasi ada pelaku pencurian yang diamankan, kemudian saksi Jefri Tarigan bersama dengan saksi Eko Susilo menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi saksi Jefri Tarigan bersama dengan saksi Eko Susilo mengamankan para terdakwa dan melakukan interogasi dimana Terdakwa Erick Eka Sitepu Als Erik mengakui 1 bilah parang berganggang kayu warna hitam adalah miliknya dan terdakwa Angga Setiawan mengakui 1 bilah pisau dapur berganggang plastik warna hijau adalah miliknya;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam berupa sebilah pisau/alat penusuk, dan para terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam milik terdakwa dapat melukai orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jefri Tarigan mengamankan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 06:00 Wib di Jalan Galah Mada Nomor 78 Kelurahan Sei Sikaming D, Kecamatan Medan Petisah dimana Para Terdakwa membawa Senjata Tajam;
- Bahwa awalnya Saksi-saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian yang sudah diamankan kemudian Saksi-saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat Saksi-saksi mengamankan Para Terdakwa, ditemukan dari Terdakwa berupa senjata Tajam;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam ditemukan dari Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick sedangkan dari Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot ditemukan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa dan atas kejadian tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hokum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jefri Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Eko Susilo mengamankan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 06:00 Wib di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Galah Mada Nomor 78 Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah dimana Para Terdakwa membawa Senjata Tajam;

- Bahwa awalnya Saksi-saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian yang sudah diamankan kemudian Saksi-saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat Saksi-saksi mengamankan Para Terdakwa, ditemukan dari Terdakwa berupa senjata Tajam;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam ditemukan dari Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick sedangkan dari Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot ditemukan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa dan atas kejadian tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hokum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 06:00 wib di Jalan Gajah Mada Nomor 78 Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah bersama dengan Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot;

- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam sedangkan dari Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot ditemukan pisau dapur bergagang plastik warna hijau dimana Para Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Para Terdakwa daengan tujuan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga Karena Para Terdakwa akan melakukan pencurian;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 Wib Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Street BK 2912 WAJ menuju rumah Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot di Jalan Sei Mencirim Gang Asam Dsn V Desa Tengah Kecamatan Kutalimbaru dengan maksud akan mengajak melakukan pencurian;

- Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang berganggang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang dan Terdakwa Angga Setiawan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur berganggang plastik warna hijau yang diselipkan dipinggang;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian di rumah Andi Gamaliel Silalahi, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat oleh Andi Gamaliel Silalahi melalui CCTV, kemudian Andi Gamaliel Silalahi dan Rio Johannes Rustin Hutabarat berusaha menggagalkan pencurian tersebut, dimana Para Terdakwa berusaha untuk lari, akan tetapi Andi Gamaliel Silalahi dan Rio Johannes Rustin Hutabarat berhasil menangkap Para Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah parang berganggang kayu warna hitam dipinggang dan dari Terdakwa Angga Setiawan ditemukan 1 (satu) bilah pisau dapur berganggang plastik warna hijau dipinggang;

- Bahwa kemudian Saksi Jefri Tarigan bersama dengan Saksi Eko Susilo (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi ada pelaku pencurian yang diamankan, kemudian Saksi Jefri Tarigan bersama dengan Saksi Eko Susilo menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi Saksi Jefri Tarigan bersama dengan Saksi Eko Susilo mengamankan Para Terdakwa dan melakukan interogasi dimana Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah parang berganggang kayu warna hitam adalah miliknya dan Terdakwa Angga Setiawan mengakui 1 (satu) bilah pisau dapur berganggang plastik warna hijau adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 06:00 wib di Jalan Gajah Mada Nomor 78 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah bersama dengan Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti dari Terdakwa Erick Eka Sitepu Als Erick berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam sedangkan dari Terdakwa ditemukan pisau dapur bergagang plastik warna hijau dimana Para Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Para Terdakwa dan tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena Para Terdakwa akan melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 Wib Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erik sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street BK 2912 WAJ menuju rumah Terdakwa di Jalan Sei Mencirim Gang Asam Dsn V Desa Tengah Kecamatan Kutalimbaru dengan maksud akan mengajak melakukan pencurian, dimana untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erik membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau yang diselipkan dipinggang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di rumah Andi Gamaliel Silalahi, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat oleh Andi Gamaliel Silalahi melalui CCTV, kemudian Andi Gamaliel Silalahi dan Rio Johannes Rustin Hutabarat berusaha menggagalkan pencurian tersebut, dimana Para Terdakwa berusaha untuk lari akan tetapi Andi Gamaliel Silalahi dan Rio Johannes Rustin Hutabarat berhasil menangkap Para Terdakwa dan dari Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erik ditemukan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam dipinggang dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau dipinggang;
- Bahwa kemudian Saksi Jefri Tarigan bersama dengan Saksi Eko Susilo (masing-masing anggota polri) mendapat informasi ada pelaku pencurian yang diamankan, kemudian Saksi Jefri Tarigan bersama dengan Saksi Eko Susilo menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi Saksi Jefri Tarigan bersama dengan Saksi Eko Susilo mengamankan Para Terdakwa dan melakukan interogasi dimana Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erik mengakui 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam adalah miliknya dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata Tajam tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastic warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Jefri Tarigan bersama Saksi Eko Susilo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Medan Baru mengamankan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 06:00 Wib di Jalan Galah Mada Nomor 78 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah karena Para Terdakwa membawa Senjata Tajam;
2. Bahwa awalnya Saksi-saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian yang sudah diamankan kemudian Saksi-saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat Saksi-saksi mengamankan Para Terdakwa, ditemukan dari Terdakwa berupa senjata Tajam yaitu dari Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam yang diselipkan di pinggang dan dari Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot ditemukan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau yang diselipkan di pinggang;
3. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 Wib Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street BK 2912 WAJ menuju rumah Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot di Jalan Sei Mencirim Gang Asam Dsn V Desa Tengah Kecamatan Kutalimbaru dengan maksud akan mengajak melakukan pencurian;
4. Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut, Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang dan Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot membawa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau yang diselipkan dipinggang;
5. Bahwa pada saat melakukan pencurian di rumah Andi Gamaliel Silalahi, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat oleh Andi Gamaliel

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi melalui CCTV, kemudian Andi Gamaliel Silalahi dan Rio Johannes Rustin Hutabarat berusaha menggagalkan pencurian tersebut, dimana Para Terdakwa berusaha untuk lari, akan tetapi Andi Gamaliel Silalahi dan Rio Johannes Rustin Hutabarat berhasil menangkap Para Terdakwa, dari Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick ditemukan 1 (satu) bilah parang berganggang kayu warna hitam dipinggang dan dari Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot ditemukan 1 (satu) bilah pisau dapur berganggang plastik warna hijau dipinggang;

6. Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa dan atas kejadian tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hukum lebih lanjut;

7. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Erick Eka Sitepu Alias Erick dan Angga Setiawan Alias Lemot sebagai Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan dan bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen perbuatan atau beberapa elemen perbuatan telah memenuhi perbuatan Terdakwa, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Jefri Tarigan bersama Saksi Eko Susilo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Medan Baru mengamankan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 06:00 Wib di Jalan Galah Mada Nomor 78 Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah karena Para Terdakwa membawa Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi-saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian yang sudah diamankan kemudian Saksi-saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat Saksi-saksi mengamankan Para Terdakwa, ditemukan dari Terdakwa berupa senjata Tajam yaitu dari Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick berupa 1 (satu) bilah parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu warna hitam yang diselipkan di pinggang dan dari Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot ditemukan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau yang diselipkan di pinggang;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 03:00 Wib Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street BK 2912 WAJ menuju rumah Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot di Jalan Sei Mencirim Gang Asam Dsn V Desa Tengah Kecamatan Kotalimbaru dengan maksud akan mengajak melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niat tersebut, Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam yang diselipkan dipinggang dan Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot membawa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau yang diselipkan dipinggang;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian di rumah Andi Gamaliel Silalahi, perbuatan Para Terdakwa tersebut terlihat oleh Andi Gamaliel Silalahi melalui CCTV, kemudian Andi Gamaliel Silalahi dan Rio Johannes Rustin Hutabarat berusaha menggagalkan pencurian tersebut, dimana Para Terdakwa berusaha untuk lari, akan tetapi Andi Gamaliel Silalahi dan Rio Johannes Rustin Hutabarat berhasil menangkap Para Terdakwa, dari Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erick ditemukan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam dipinggang dan dari Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot ditemukan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau dipinggang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa dan atas kejadian tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan menurut hukum baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan atas Terdakwa yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalsan akan tetapi untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa memperbaiki kelakuannya, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Erick Eka Sitepu Alias Erik dan Terdakwa Angga Setiawan Alias Lemot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastic warna hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Mdn